



P E N E T A P A N

Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Eti Hayati Rahayu Sari, beralamat di Lingkungan Cipada No. 34 Rt. 03/ Rw. 03 Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 30 Oktober 2023 dalam Register Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Smd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan Ibu/ Ayah dari anak kandung bernama UMMI NURSETYOWATI dengan nama Ayah SUGIO UGI NUGROHO dan Ibu ETI HAYATI RAHAYU SARI;
2. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama Ayah dan nama Ibu Pemohon, dimana didalam kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut, nama Ayah Pemohon tertulis dengan nama SUGYO UGI NUGROHO menjadi SUGIO UGI NUGROHO, dan nama Ibu Pemohon tertulis dengan nama ETI HAYATI RAHAYU menjadi ETI HAYATI RAHAYU SARI;
3. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama Ayah dan Ibu tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki Kutipan Akte Kelahiran Anak mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki nama Ayah dan Ibu didalam akte anak tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Sumedang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Ayah dan Ibu Pemohon tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakai Akte Kelahiran tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sumedang berkenan kiranya memberikan penetapan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah dan Ibu Pemohon didalam Kutipan Akte Kelahiran Anak No. 08662/DISP/CS/2010, dari semula tertulis dengan SUGYO UGI NUGROHO dan ETI HAYATI RAHAYU dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SUGIO UGI NUGROHO dan ETI HAYATI RAHAYU SARI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/ perbaikan nama Ayah dan Ibu Anak Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Sumedang untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon no. 08662/DISP/CS/2010 ;
4. Biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir ke persidangan yang selanjutnya setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perbaikan pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan P-6 telah sesuai dengan aslinya selanjutnya bukti surat P-5 merupakan aslinya sedangkan bukti surat P-7 foto copy dari foto copy, yang selengkapnya adalah sebagai berikut ;

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3211170704700004 Atas Nama Sugio Ugi Nugroho dan Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3211175801780006 Atas Nama Eti Hayati Rahayu Sari, selanjutnya pada foto Kopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 1 ;
2. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 08662/DISP/CS/2010 tanggal 14 April 2010 atas nama Ummi Nursetyowati yang diterbitkan

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang selanjutnya pada foto Kopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 2 ;

3. Foto kopi Ijasah Sekolah Menengah Pertama atas nama Ummy Nursetyowati yang diterbitkan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Sumedang tanggal 7 Juni 2021 selanjutnya pada foto kopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;

4. Foto kopi Surat Tanda tamat Belajar atas nama Eti Hayati Rahayu Sari yang diterbitkan Kepala Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Swasta Ma'arif di Sumedang selanjutnya pada foto kopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4 ;

5. Asli Surat Keterangan Nomor B267/KUA 3211171/Pw.01/IX/2023 tanggal 13 September 2023 yang diterbitkan Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumedang Selatan , selanjutnya pada Asli bukti surat tersebut diberi tanda P-5 ;

6. Foto Kopi Kartu Keluarga Nomor 33211171502100012 atas nama kepala keluarga Sugio Ugi Nugroho Yang diterbitkan PLT. Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, selanjutnya pada foto Kopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6 ;

7. Foto Kopi Akta Nikah tanggal 1 Nopember 1999 atas nama suami Sugio Ugi Nugroho dan istri atas nama Eti Hayati Rahayu Sari, selanjutnya pada foto Kopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi Imas Wasiat

- Bahwa saksi di hadirkan pada persidangan ini karena permohonan mengajukan permohonan perbaikan nama pemohon dan suami pemohon dalam Akta kelahiran atas nama Ummy Nursetyowati ;
- Bahwa saksi mengetahui nama pemohon yang diperbaiki dari Eti Hayati Rahayu Menjadi Eti Hayati Rahayu Sari Dan Suami Pemohon Dari Nama Sugyo Ugi Nugroho Menjadi Sugio Ugi Nugroho ;
- Bahwa saksi mengetahui perbaikan nama diberi tahu pemohon sebulan yang lalu ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui nama yang akan diperbaiki tersebut ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Smd



- Bahwa saksi mengetahui nama pemohon di tambah Sari sedangkan Suami pemohon dari Sugyo menjadi Sugio rubah hurup yang sebelumnya pakai "y" menjadi pakai "i" ;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan anak pemohon yang bernama Ummi Nursetyowati adalah keponakan saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Ummi Nursetyowati anak kedua pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Ummi Nursetyowati lahir pada tahun 2006 sekarang usianya 17 (tujuh belas) tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui nama suami pemohon bernama Sugio Ugi Nugroho ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon menikah dengan Sugio Ugi Nugroho pada tahun 1999 ;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak pemohon yaitu kesatu . Manur Prasetyo, yang kedua Ummi Nursetyowati dan yang ketiga Muhammad Yusuf Prasetyo ;
- Bahwa saksi mengetahui Akta kelahiran atas nama Ummi Nursetyowati diperbaiki buat ijazah SMA datanya disamakakan dengan Akta kelahiran.

2. Saksi Siti Nuraisyah :

- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pemohon Eti Hayati Rahayu Menjadi Eti Hayati Rahayu Sari Dan Sugyo Ugi Nugroho Menjadi Sugio Ugi Nugroho ;
- Bahwa saksi mengetahui nama pemohon yang diperbaiki dari Eti Hayati Rahayu ditambah Sari dan suami pemohon nama Sugyo hurup "y" diganti "i" yaitu menjadi Sugio ;
- Bahwa saksi mengetahui perbaikan nama diberi tahu pemohon pada saat mengajukan permohonan ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui nama yang akan diperbaiki tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan perbaikan Akta kelahiran tersebut supaya dalam ijazah SMA dengan Akta kelahiran anak pemohon sama ;
- Bahwa saksi mengetahui suami pemohon jualan mie ayam ;
- Bahwa saksi mengetahui Ummi Nursetyowati masih sekolah dan duduk kelas 3 SMA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia saksi 20 (dua puluh) tahun dan usia saudara Ummi Nursetyowati 17 (tujuhbelas) tahun jadi perbedaan usia sekitar 3 (tiga) Tahun ;

3. Saksi Sugio Ugi Nugroho :

- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan nama pemohon Eti Hayati Rahayu Menjadi Eti Hayati Rahayu Sari Dan Sugyo Ugi Nugroho Menjadi Sugio Ugi Nugroho ;
- Bahwa saksi mengetahui nama pemohon Eti Hayati Rahayu ditambah Sari dan saksi Sugyo menjadi Sugio yaitu huru 'y' diganti 'l' ;
- Bahwa saksi menikah dengan pemohon bulan Oktober 1999 sedang tanggalnya lupa ;
- Bahwa dari pernikahan saksi dengan pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu kesatu Manur Prasetyo, Jenis kelamin laki-laki lahir di Sumedang pada tanggal 20 Agustus 2000 yang kedua Ummi Nursetyowati jenis kelamin perempuan lahir di Sumedang, pada tanggal 12 Juli 2006 dan yang ketiga Muhammad Yusuf Prasetyo Jenis kelamin laki-laki lahir di Sumedang pada tanggal 13 Maret 2019 ;
- Bahwa saksi mengetahui nama saksi seharusnya Sugio Ugi Nugroho ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan perbaikan Akta kelahiran anak pemohon untuk dipergunakan disekolah dala pembuatan ijazah SMA ;
- Bahwa perbaikan Akta kelahiran anak pemohon tidak untuk menghilangkan jejak anak saksi ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah sebagaimana yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya pada Penetapan ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung oleh bukti surat P-1 dan P-6 dimana Pemohon bertempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Cipada No. 34 Rt. 03/ Rw. 03 Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung oleh bukti surat P-1, P-4, P-5, P-6 dan P-7 serta keterangan saksi Imas Wasiat, saksi Siti Nuraisyah dan saksi Sugio Ugi Nugroho dimana Pemohon yang bernama Eti Hayati Rahayu Sari telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama saksi Sugio Ugi Nugroho pada tanggal 29 Oktober 1999 dan dari perkawinan tersebut Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu anak kesatu yang bernama Manur Prasetyo, Jenis kelamin laki-laki lahir di Sumedang pada tanggal 20 Agustus 2000, anak yang kedua bernama Ummi Nursetyowati jenis kelamin perempuan lahir di Sumedang, pada tanggal 12 Juli 2006 dan anak yang ketiga bernama Muhammad Yusuf Prasetyo Jenis kelamin laki-laki lahir di Sumedang pada tanggal 13 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung oleh bukti surat P-2 dan P-3 serta keterangan saksi Imas Wasiat, saksi Siti Nuraisyah dan saksi Sugio Ugi Nugroho dimana pada saat anak kedua Pemohon yang bernama Ummi Nursetyowati yang sebentar lagi akan lulus pendidikan Sekolah Mengengah Atas (SMA) sehingga wajib membuat data diri agar dapat dibuat ijazah SMA ternyata di dalam akta kelahiran anak yang kedua Pemohon bernama Ummi Nursetyowati Nomor 08662/DISP/CS/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Kabupaten Sumedang terdapat perbedaan penulisan nama orang tua yang mana didalam didalam akta kelahiran anak kedua Pemohon tertulis suami bernama "Sugyo Ugi Nugroho" dan istri bernama "Eti Hayati Rahayu" yang mana seharusnya tertulis suami bernama "Sugio Ugi Nugroho" dan istri bernama "Eti Hayati Rahayu Sari" selanjutnya untuk memperbaiki hal tersebut lalu Pemohon mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang namun Pejabat Kantor Disdukcapil Kabupaten Sumedang menyarankan untuk mengganti/merubah identitas nama Pemohon dan suami Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak kedua Pemohon harus ada Penetapan Pengadilan Negeri Sumedang sebagai salah satu syarat pengajuan perubahan atau ganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak kedua Pemohon sehingga berdasarkan hal tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dengan tujuan ingin merubah/menambah penulisan nama Pemohon dan suami Pemohon pada Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama Ummi Nursetyowati

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 08662/DISP/CS/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Kabupaten Sumedang yang sebelumnya tertulis suami bernama "Sugyo Ugi Nugroho" dan istri bernama "Eti Hayati Rahayu" menjadi suami bernama "Sugio Ugi Nugroho" dan istri bernama "Eti Hayati Rahayu Sari" ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Imas Wasiat, saksi Siti Nuraisyah dan saksi Sugio Ugi Nugroho dimana dimana alasan Pemohon mengganti/merubah nama Pemohon dan suami Pemohon pada akta kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama Ummi Nursetyowati adalah untuk keperluan administrasi pembuatan ijazah sekolah anak kedua Pemohon sehingga dapat digunakan oleh anak kedua Pemohon di masa yang akan datang anak kedua Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat yang menjadi dasar permohonan pemohon adalah permohonan mengenai perubahan nama Pemohon dan suami Pemohon pada akta kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama Ummi Nursetyowati Nomor 08662/DISP/CS/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Kabupaten Sumedang yang sebelumnya tertulis suami bernama "Sugyo Ugi Nugroho" dan istri bernama "Eti Hayati Rahayu" menjadi suami bernama "Sugio Ugi Nugroho" dan istri bernama "Eti Hayati Rahayu Sari";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai perubahan identitas nama pada Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menentukan :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk ;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden No 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk dan pencatatan sipil menentukan : pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat antara lain berupa : salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sebelum Hakim akan membahas mengenai dasar permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim akan memeriksa apakah tepat Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas nama Pemohon dan suami Pemohon pada Akta Kelahiran anak kedua Pemohon ini ke Pengadilan Negeri Sumedang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon" ;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Cipada No. 34 Rt. 03/ Rw. 03 Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, yang mana daerah tersebut masih termasuk dalam lingkup wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumedang maka berdasarkan hal tersebut Pemohon telah tepat mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri Sumedang ;

Menimbang, selanjutnya maka Hakim akan mempertimbangkan apakah dapat dikabulkan atau tidak permohonan perubahan nama Pemohon dan suami Pemohon pada akta kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama Ummi Nursetyowati Nomor 08662/DISP/CS/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Kabupaten Sumedang yang sebelumnya tertulis suami bernama "Sugyo Ugi Nugroho" dan istri bernama "Eti Hayati Rahayu" menjadi suami bernama "Sugio Ugi Nugroho" dan istri bernama "Eti Hayati Rahayu Sari", yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dimana Pemohon yang bernama Eti Hayati Rahayu Sari telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama saksi Sugio Ugi Nugroho pada tanggal 29 Oktober 1999 dan dari perkawinan tersebut Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu anak kesatu yang bernama Manur Prasetyo, Jenis kelamin laki-laki lahir di Sumedang pada tanggal 20 Agustus 2000, anak yang kedua bernama Ummi Nursetyowati jenis kelamin perempuan lahir di Sumedang, pada tanggal 12

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2006 dan anak yang ketiga bernama Muhammad Yusuf Prasetyo Jenis kelamin laki-laki lahir di Sumedang pada tanggal 13 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dimana pada saat anak kedua Pemohon yang bernama Ummi Nursetyowati yang sebentar lagi akan lulus pendidikan Sekolah Mengengah Atas (SMA) sehingga wajib membuat data diri agar dapat dibuat ijazah SMA ternyata di dalam akta kelahiran anak yang kedua Pemohon bernama Ummi Nursetyowati Nomor 08662/DISP/CS/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Kabupaten Sumedang terdapat perbedaan penulisan nama orang tua yang mana didalam didalam akta kelahiran anak kedua Pemohon tertulis suami bernama "Sugyo Ugi Nugroho" dan istri bernama "Eti Hayati Rahayu" yang mana seharusnya tertulis suami bernama "Sugio Ugi Nugroho" dan istri bernama "Eti Hayati Rahayu Sari" selanjutnya untuk memperbaiki hal tersebut lalu Pemohon mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang namun Pejabat Kantor Disdukcapil Kabupaten Sumedang menyarankan untuk mengganti/merubah identitas nama Pemohon dan suami Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak kedua Pemohon harus ada Penetapan Pengadilan Negeri Sumedang sebagai salah satu syarat pengajuan perubahan atau ganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak kedua Pemohon sehingga berdasarkan hal tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dengan tujuan ingin merubah/menambah penulisan nama Pemohon dan suami Pemohon pada Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama Ummi Nursetyowati Nomor 08662/DISP/CS/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Kabupaten Sumedang yang sebelumnya tertulis suami bernama "Sugyo Ugi Nugroho" dan istri bernama "Eti Hayati Rahayu" menjadi suami bernama "Sugio Ugi Nugroho" dan istri bernama "Eti Hayati Rahayu Sari" ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dimana alasan Pemohon mengganti/merubah nama Pemohon dan suami Pemohon pada akta kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama Ummi Nursetyowati adalah untuk keperluan administrasi pembuatan ijazah sekolah anak kedua Pemohon sehingga dapat digunakan oleh anak kedua Pemohon di masa yang akan datang anak kedua Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat dimana Pemohon yang bernama Eti Hayati Rahayu Sari telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sugio Ugi Nugroho

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dari perkawinan tersebut Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Manur Prasetyo, Ummi Nursetyowati dan Muhammad Yusuf Prasetyo kemudian didalam akta kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama Ummi Nursetyowati Nomor 08662/DISP/CS/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Kabupaten Sumedang nama Pemohon dan suami Pemohon masih tertulis suami bernama "Sugyo Ugi Nugroho" dan istri bernama "Eti Hayati Rahayu" seharusnya suami bernama "Sugio Ugi Nugroho" dan istri bernama "Eti Hayati Rahayu Sari" sehingga Pemohon ingin merubah/mengganti nama Pemohon dan suami Pemohon pada akta kelahiran anak kedua Pemohon dengan alasan untuk keperluan administrasi pembuatan ijazah sekolah anak kedua Pemohon sehingga dapat digunakan untuk masa depan anak kedua Pemohon sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka menurut Hakim alasan pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional permohonan pemohon menjadi memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dan suami Pemohon pada Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama Ummi Nursetyowati Nomor 08662/DISP/CS/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Kabupaten Sumedang yang sebelumnya tertulis suami bernama "Sugyo Ugi Nugroho" dan istri bernama "Eti Hayati Rahayu" menjadi suami bernama "Sugio Ugi Nugroho" dan istri bernama "Eti Hayati Rahayu Sari" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Hakim telah memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dan suami Pemohon pada Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama Ummi Nursetyowati Nomor 08662/DISP/CS/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Kabupaten Sumedang yang sebelumnya tertulis suami bernama "Sugyo Ugi Nugroho" dan istri bernama "Eti Hayati Rahayu" menjadi suami bernama "Sugio Ugi Nugroho" dan istri bernama "Eti Hayati Rahayu Sari" maka berdasarkan hal berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dihubungkan dengan Pasal 59 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan mengenai peristiwa hukum berupa perubahan nama Pemohon dan suami Pemohon pada Akta Kelahiran anak kedua Pemohon

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Nomor 08662/DISP/CS/2010 yang sebelumnya tertulis suami bernama "Sugyo Ugi Nugroho" dan istri bernama "Eti Hayati Rahayu" menjadi suami bernama "Sugio Ugi Nugroho" dan istri bernama "Eti Hayati Rahayu Sari" kepada pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang guna didaftarkan dalam register dimaksud serta dibuatkan catatan pinggir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sumedang dan terdapat biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini dimana besarnya telah ditentukan sebagaimana aturan yang berlaku maka Pengadilan membebaskan biaya-biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dan suami Pemohon pada pada Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama Ummi Nursetyowati Nomor 08662/DISP/CS/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Kabupaten Sumedang yang sebelumnya tertulis suami bernama "Sugyo Ugi Nugroho" dan istri bernama "Eti Hayati Rahayu" menjadi suami bernama "Sugio Ugi Nugroho" dan istri bernama "Eti Hayati Rahayu Sari" ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan mengenai peristiwa hukum berupa perubahan nama Pemohon dan suami Pemohon pada Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama Nomor 08662/DISP/CS/2010 yang sebelumnya tertulis suami bernama "Sugyo Ugi Nugroho" dan istri bernama "Eti Hayati Rahayu" menjadi suami bernama "Sugio Ugi Nugroho" dan istri bernama "Eti Hayati Rahayu Sari" kepada pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang guna didaftarkan dalam register dimaksud serta dibuatkan catatan pinggir;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul di dalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 13 November 2023, oleh Leo Mampe Hasugian, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Smd tanggal 30 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan didampingi Dede Jamhur, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dalam sistem Informasi Pengadilan ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Dede Jamhur, S.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp 75.000,00;
3.....P		
NBP		
4.....S :		Rp 10.000,00;
umpah	:	Rp -;
5.....M :		Rp 10.000,00;
aterai	:	Rp 10.000,00;
6.....R		
edaksi		
Jumlah	:	Rp135.000,00;
(Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)		